

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH  
MEMBEBASKAN TERDAKWA PELAKU PEMERKOSAAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS  
dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IRCHADAT**

NIM. 160104133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1444 H /2022 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH  
MEMBEBASAKAN PELAKU PEMERKOSAAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS dan  
Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**IRCHADAT**  
NIM. 160104133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Azmir Umur, MA  
NIDN. 2016037901

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH MEMBEBAKAN  
TERDAKWA PELAKU PEMERKOSAAN  
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS dan  
Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin 26 Desember 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Azmir Umur, MA  
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,

Hasnul Arifin Melayu, MA  
NIP. 197111251997031002

Dr. Saifullah, Lc., MA  
NIP. 197612122009121002

**AR - RANIRY**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

Nama : Irchadat  
NIM : 160104133  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Membebaskan Pelaku Pemerkosaan (Analisis  
Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor  
16/JN/2021/MS dan Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 58 halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azmir Umur, MA  
Kata Kunci : *Pertimbangan hakim, MS Aceh, Pelaku Pemerkosa*

## ABSTRAK

Pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir, hal ini mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak serta menimbulkan trauma seumur hidupnya. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya; *Pertama*, apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi? *Kedua*, bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho?. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif Analisis, dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Dalam kajian ini, dapat dijelaskan bahwa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memenuhi alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam unsur pidana, sehingga terdakwa S dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya, bukannya hakim MS Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi, namun dikarenakan alat alat bukti yang telah terpenuhi, makanya dijatuhi sanksi hukum. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan Majelis Hakim MS Aceh melihat apa yang diputuskan di MS Jantho tidak memenuhi alat bukti yang sah, sehingga MS Aceh membebaskan terdakwa dengan ketidakcukupan alat bukti yang dapat menjerat terdakwa S.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Membebaskan Pelaku Pemerkosaan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)”**. Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Azmir Umur, MA selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta

kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ayah dan Ibunda. Kemudian kepada keluarga besar yang telah mensupport saya dari awal perkuliahan hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan angkatan 2016 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 7 Oktober 2022

Penulis



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū



Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DAN ASPEK PIDANAANNYA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam.....	17
1. Pengertian Jarimah .....	17
2. Pengertian Pemerkosaan.....	19
3. Dasar Hukum Pemerkosaan .....	20
4. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam .....	22
5. Sumber Hukum Pidana Islam (Jinayah).....	26
B. Pembuktian Pemerkosaan Dalam Hukum Islam.....	28
C. Jenis-Jenis dan Unsur Pidana .....	30
D. Teori Pidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan.....	34
E. Pembuktian dan Proses Peradilan Tindak Pidana di Pengadilan.....	40

<b>BAB TIGA: PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM PUTUSAN NOMOR 22/JN/2021/MS-Aceh.....</b>	<b>46</b>
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan Putusan Dengan Ketercukupan Alat Bukti Yang Belum Terpenuhi .....	46
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Membebaskan Terdakwa.....	49
C. Analisis.....	54
<b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>1</sup>

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>2</sup> Zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukanistrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”<sup>3</sup>.

Perbuatan pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi

---

<sup>1</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Gitamedia Press, 2015), hlm. 453.

<sup>2</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),hlm. 294.

suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan diantaranya bisa dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

Pemerksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>5</sup> Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerksaan. Di dalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerksaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.<sup>6</sup> Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur“. Menurut Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.<sup>7</sup>

Dalam hal pemerksaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerksaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerksaan lebih dahsyat daripada zina kerana berlaku dengan kekerasan.

Dalam putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memvonis bebas pelaku pemerksaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka berinisial SU, berumur 45 tahun. Vonis itu diberikan atas banding terdakwa yang sebelumnya dijatuhi hukuman 180 bulan penjara oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho, Aceh Besar. Banding yang diterima untuk vonis bebas tersebut

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 18.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam: Wa Adillatuh*, (Terj. Abdul Hayyie al Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 303.



dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sidang ini dipimpin Anshary MK bersama dua anggota masing-masing, Alaidin dan Khairil Jamal. Dalam putusan Bernomor 22/JN/2021/MS-Aceh, Majelis Hakim membacakan putusan dengan menyatakan terdakwa SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur Hukum Jinayat.<sup>8</sup>

Alasan majelis hakim Syar'iyah Aceh membebaskan SU ialah alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kurang. Kemudian, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan alat buktinya meyakini tidak menemukan bukti bahwa terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan. Menurut Humas Mahkamah Syar'iyah Aceh Darmansyah, menjelaskan Putusan Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh yang amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan.<sup>9</sup>

Kasus ini bermula saat ibu korban melaporkan terdakwa SU, tidak lain adalah suaminya terhadap kasus pemerkosaan terhadap anak kandung mereka yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak. Setelah melaporkan, SU yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banda Aceh langsung ditangkap polisi. Setelah menjalani proses pemeriksaan di Polresta Banda Aceh. Selanjutnya terdakwa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, sebab kejadian itu terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kemudian terdakwa menjalani persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh Besar. Pada vonis akhir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 180 bulan penjara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dra dan Kid, Mahkamah Aceh Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung, 8 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.cnnindonesia.com/>, 11 November 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Yan Muwardiansyah, Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung di Aceh Besar Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi, 12 Oktober 2021. Diakses pada situs: <https://www.merdeka.com/>, 11 November 2021.

Terkait putusan bebas oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap terdakwa SU, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh kepada terdakwa pemerkosa anak kandung berinisial SU. Padahal sebelumnya, pada sidang di tingkat pertama terdakwa SU divonis bersalah oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar. Dia dijatuhi hukuman 180 bulan penjara dan akhirnya menempuh upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ardiansyah melihat ada perbedaan pendapat antara hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar dengan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam kasus ini. Menurutnya, ada alat bukti keterangan korban yang tidak menjadi perhatian Mahkamah Syar'iyah Aceh, seperti bukti *visum et repertum*.<sup>11</sup>

Diketahui, vonis bebas itu diputuskan hakim dengan beberapa pertimbangan, di antaranya menyatakan bahwa hasil *visum et repertum* yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya. Namun, keterangan ahli menyatakan bahwa rudapaksa telah terjadi lebih dari lima hari dari tanggal pemeriksaan visum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput dara anak korban sebelum tanggal 14 Januari 2021. Di samping itu, ahli menerangkan tidak dapat memastikan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya, ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput dara anak korban. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hasil *visum et repertum* tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan JPU.

Dalam putusan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan MS Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.jth tanggal 16 Agustus 2021. Selain itu, hakim memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

serta memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Bahkan, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar yang membebaskan dua terdakwa pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang merupakan ayah dan paman korban sendiri. Juru Bicara Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, Azriana Manalu mengatakan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan itu bukan saja mencederai rasa keadilan publik, tapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan dan sangat menghambat pemulihan korban. Pihaknya mendorong agar Kejaksaan Negeri Jantho, Aceh Besar, melalui Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan upaya maksimal dalam pengajuan kasasi terhadap putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Aceh Besar kepada Mahkamah Agung. Koalisi LSM juga mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh segera merevisi Qanun Jinayat yang dinilai tidak cukup tegas membedakan antara proses penanganan peradilan tindak pidana dengan peradilan untuk pelanggaran.<sup>12</sup>

Aulianda Wafisa dari LBH Banda Aceh mengatakan, revisi Qanun Jinayat tersebut tidak perlu dilakukan menyeluruh, melainkan hanya mencabut 2 pasal di antaranya; pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual. Menurut Aulianda, supaya pemerkosaan dan pelecehan seksual kembali ditangani oleh mekanisme pengadilan umum. Bisa dipakai UU perlindungan anak, pakai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, atau mungkin pakai UU Penghapusan Kekerasan Seksual kalau nanti sudah disahkan.

---

<sup>12</sup> Alfath Asmunda, Aktivist di Aceh Desak MA Batalkan Vonis Bebas Ayah dan Paman Terdakwa Pemerkosa, 28 Mei 2021. Diakses dari situs: <https://www.merdeka.com/>, 11 November 2021.

Aulianda melanjutkan, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual baik terhadap anak dan perempuan di tanah Serambi Mekkah, sudah berada pada tahap darurat. Kasus demi kasus terus saja terjadi. Sementara hukuman kepada pelaku sangat ringan, bahkan bisa divonis bebas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Membebaskan Terdakwa Pelaku Pemerkosaan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho.
2. Untuk menganalisis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi.

#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi:

*Pertama*, skripsi yang ditulis Anyzah Oktaviyani dengan judul, Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.ACEH) tahun 2019 menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 12/JN/2016/MS.Aceh yaitu menggunakan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 15 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur- unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Haldi Meidian dengan judul, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tahun 2019 menjelaskan bahwa Undang-Undang dan Qanun Jinayat sama-sama mengatur bahwa pemerkosaan terjadi di luar perkawinan. Dari sisi pelaku, Undang-Undang dan Qanun sama-sama memuat

---

<sup>13</sup> Anyzah Oktaviyani, *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.ACEH)*, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

ancaman kepada siapapun. Perumusan tindak pidana dan ancaman hukuman pada kedua hukum itu berbeda. Dengan adanya ancaman hukuman tersebut, yang lebih maslahat dan memberikan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat. Karena Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral.<sup>14</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Amrunsyah dengan judul, Putusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Tahun 2018 menjelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Jarimah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.<sup>15</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Viridis Firmanillah Putra Yuniar dengan judul, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh tahun 2019 menjelaskan bahwa Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah

---

<sup>14</sup> Haldi Meidian, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, skripsi Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

<sup>15</sup> Amrunsyah, *Putusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*, jurnal LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018, hlm. 1.

pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari'at Islam di Aceh. Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari'at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, diantara peraturan tersebut mana yang dominan berlaku, yang lebih efektif dan diterima dimasyarakat.<sup>16</sup>

Adapun persamaan kajian ini adalah sama sama membahas masalah perbuatan jarimah pemerkosaan yang dilakukan di Aceh, sehingga perbuatan ini seyoyanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jinayah, apalagi Aceh memiliki Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Sedangkan perbedaannya terletak pada putusan Majelis Hakim Mahkamah

---

<sup>16</sup> Virdis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*, jurnal Media Iuris: Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 259.

Syari'ah Aceh dalam memutus hukum dan pertimbangan hakim terhadap semua alat bukti yang ada.

### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam tulisan ini.

1. Hakim berasal dari kata حاكم - ي حكم - حكم : sama artinya dengan qadhi yang berasal dari kata قاضي - ي قضي - قاض artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>17</sup> Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer.
2. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang,

---

<sup>17</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993), hlm. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*



dan sebagainya) dengan kekerasan.<sup>19</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.<sup>20</sup> Menurut R. Sugandhi Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data tentang keadaan dan lingkungan sekitar.<sup>22</sup> Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>23</sup> Menurut Moleong, penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>24</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

---

<sup>19</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 28.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 155.

<sup>21</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 97.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 11

## 1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Menurut Moleong, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian.

## 2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan terkait dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku pemerkosaan. Hal ini mengacu pada Sabian Utsman bahwa penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>26</sup> Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>27</sup> Studi putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebuah putusan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho yang di akibatkan karena pemerkosaan dengan perkara Nomor 16/JN/2021/MS dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh.

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. Remaja Rosda karya, 2009), hlm . 4.

<sup>26</sup> Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 310.

<sup>27</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

### 3. Sumber Data.

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

#### a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan. Data didapat dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara dalam kajian ini dilakukan dalam bentuk metode *survei*, dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada responden.<sup>28</sup>

#### b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>30</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan dengan cara bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan

---

<sup>28</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 12.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 62.

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Hasilnya kemudian akan direduksi dan disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan serta kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan.

Adapun pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada “*Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*”, Fakultas Syar’iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun revisi 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung, terdiri dari tinjauan umum hukum pidana Islam, jenis dan unsur pidana, teori pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dan pembuktian dan proses peradilan tindak pidana di pengadilan.

Bab Tiga, pertimbangan hakim Mahkamah Syari’ah terhadap putusan hukum, terdiri dari Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi dan Analisis penulis.

Bab Empat, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DAN ASPEK PEMIDANAANNYA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian Jarimah**

Jarimah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi jarimah adalah larangan secara hukum syara' yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>31</sup> Dalam istilah lain kata jarimah disebut juga jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah, yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Sementara itu, Imam al-Mawardi juga memberikan definisi tentang jarimah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.<sup>32</sup> Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Ada tiga istilah yang sering disebut ketika membahas hukum pidana Islam, yaitu:

##### **a. Jarimah**

Hukuman dalam pidana Islam disebut dengan jinayah atau pelanggaran. Jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan,

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 249

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 250.

dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>33</sup> Imam Al-Mawardi mengatakan, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), atau delik.

Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>34</sup>

#### b. Jinayah

Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>35</sup>

#### c. *Ma'shiyat*

*Ma'shiyat* yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>36</sup> Jadi, hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. Menurut Zainuddin Ali, hukum pidana Islam terjemahan dari kata "fiqh jinayah", yaitu semua ketentuan tentang suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf

---

<sup>33</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

<sup>34</sup> Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

<sup>35</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

sebagai bentuk pemahaman akan dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Quran maupun hadis.<sup>37</sup>

Menurut ilmu bahasa “Jinayah” adalah bentuk jama’ sedang mufrodnya berbunyi “Jinayah”, yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fi’ilnya berbunyi “*jana*” atau “*jani*” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut “*mujna’ alaihi*”. Sebagian fuqaha mengatakan, jinayah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa dan anggota badan, yaitu pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan penjerumusan.<sup>38</sup> Menurut ilmu bahasa perkataan “jarimah” adalah bentuk masdar (asal) yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fi’ilnya berbunyi “*jaroma*” yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Pelaku disebut “*mujrim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom alaihi*”.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan.<sup>40</sup> Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. Perkosaan atau pemerkosaan punya arti yang luas. Namun, definisi perkosaan dalam KUHP pasal 285 tergolong sempit. Perkosaan adalah tindak persetujuan berdasar ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Artinya menurut KUHP Pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

<sup>38</sup> Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1991), hlm. 24.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>40</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 28.



kepada wanita. Di luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Definisi ini juga mengencualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pemerkosaan disebut sebagai *Ightisab* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>41</sup> Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinnaan. Zina pada takrifan jumbuh ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.<sup>42</sup> Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak. Menurut Imam As-Shaf'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina, yaitu persetubuhan lewat qubul atau dubur.<sup>43</sup>

Jadi Pemerkosaan adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.

### **3. Dasar Hukum Pemerkosaan**

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan tertuang dalam pasal 285 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kasus pemerkosaan di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insan Darul Fikri, 2011), hlm. 249.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

(KemenPPPA) per 1 Januari 2022 ada sebanyak 16.876 kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Korban pemerkosaan bervariasi, tidak hanya perempuan saja tetapi juga laki-laki. Kendati demikian, memang jumlah laporan korban perempuan lebih banyak dari korban laki-laki. Menurut KemenPPPA jumlah korban pemerkosaan perempuan yang melapor per 1 Januari 2022 sebanyak 15.513 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 2.671 orang.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, Alqur-an tidak menjelaskan perihal pemerkosaan karena hukuman yang serupa telah dinyatakan didalam Al-Quran, oleh karena itu, para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina.

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di dalam Al Qur'an dan AsSunnah telah dijelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari bukti-bukti yang menunjukkan kejahatan di dalam jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 16.

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنْكُم فَاذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya

---

<sup>44</sup> KemenPPPA, KemenPPPA: Negara Hadir Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023 dari situs: <https://www.kemenpppa.go.id/>

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa' [4]: 16).

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukumann yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.<sup>45</sup>

Jadi, penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya.

#### **4. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam**

Adapun jenis-jenis hukum pidana Islam sebagai berikut.

##### **1. *Hudud***

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had. Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Menurut Abd al-Qadir Audah, hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.<sup>46</sup> Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:<sup>47</sup>

- a) *Zina*.
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina).
- c) *Khamr* (minum-minuman keras).

---

<sup>45</sup> Abdul Malik Muhammad, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2015), hlm. 186.

<sup>46</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55.

<sup>47</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), hlm. 67.

- d) *Sariqah* (pencurian).
- e) *Hirabah* (perampokan).
- f) *Riddah* (keluar dari Islam).
- g) *Bughah* (pemberontakan).

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisa'[4]: 13).

## 2. *Qishash*

*Qishash* merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.<sup>48</sup> Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b) Pembunuhnya sudah baligh dan berakal.
- c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.

<sup>48</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm. 515.

<sup>49</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, (Terj. Fadhly Bahari), *Ensiklopedi Muslim*, Cet .6, (Jakarta: Darul falah, 2003), hlm. 677-678.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ  
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah [2]: 178).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, diantara syariat yang Kami wajibkan atas orang-orang beriman adalah hukum yang mengatur soal pembunuhan dengan sengaja. Telah Kami wajibkan pelaksanaan kisas atas kalian sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan. Janganlah kalian mencontoh tirani kaum jahiliah. Mereka menghukum orang merdeka bukan pelaku pembunuhan sebagai balasan atas terbunuhnya seorang budak. Laki-laki sebagai ganti wanita. Petinggi kaum sebagai ganti rakyat jelata tanpa memberi hukuman pada pelaku pembunuhan itu sendiri. Maka dengan hukum kisas ini Kami mewajibkan bahwa orang merdeka harus dikisas karena membunuh orang merdeka lain, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Jadi, landasan hukum kisas ini adalah semata-mata untuk menghentikan kejahatan si pembunuh dengan memberikannya hukuman yang setimpal. Tapi apabila pihak keluarga korban berhati lapang dan memilih sesuatu yang lebih baik dari itu dengan tidak menuntut balas, dan memberi maaf pada terdakwa, maka mereka berhak

mendapatkan diyat. Jika itu yang dikehendaki oleh pihak keluarga korban, maka hendaknya ia menerima pilihan mereka sendiri secara sukarela tanpa menekan apalagi menggunakan kekerasan terhadap pelaku. Si pelaku semestinya menyerahkan diyat itu secepatnya dan tidak menundanya. Dan sesungguhnya di dalam hukum kisas yang Kami wajibkan itu terdapat keringanan bagi orang-orang Mukmin, jika dibandingkan dengan hukum Tawrât, yang tidak memberikan pilihan bagi pelaku pembunuhan kecuali dihukum bunuh.<sup>50</sup>

### 3. *Ta'zir*

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>51</sup> Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala”. (Muttafaq Alaihi).

Maksud dari hadits ini adalah untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan sebanyak 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta'zir). Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadits di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum ta'zir.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 342.

<sup>51</sup> Ali Abu Bakar dan Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.

Hukuman ta'zir ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim, misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian hukuman ta'zir ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman ta'zir (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ta'zir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.<sup>52</sup>

### **5. Sumber Hukum Pidana Islam (Jinayah).**

#### a) Al-qur'an Al Karim

Al-qur'an merupakan wahyu dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, wahyu alqur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan akhirnya ditulis dalam satu kitab mulai dengan surah al-Fatihah diakhiri dengan surah an-Nas.

#### b) Sunnah Nabawiyah

Sunnah Nabawiyah merupakan hukum yang kedua sesudah Al- qur'an adapun fungsi dari sunnah adalah:

1. Mengutakan hukum yang telah dikatakan oleh Al- Qur'an, misalnya larangan-larangan membunuh, menjadi saksi palsu, mencuri dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan jahat ini telah dilarang oleh AlQur'an namun sunnah juga melarangnya.
2. Menafsirkan ketentuan- ketentuan Qur'an yang belum jelas misalnya perintah qur'an tentang sholat, zakat, dan haji.

---

<sup>52</sup> Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya, 1983), hlm. 252.

3. Menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Qur'an, misalnya ketetapan Nabi Muhammad SAW, tentang dilarangnya perkawinan antara seorang dengan paman/bibi.
4. *Taqyid (At-Taqyid)* merupakan pembatasan ayat-ayat yang bersifat pasti atau mutlak. Contoh tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38.

c) *Ijma' Ulama*

*Ijma* ialah kesepakatan mujtahidin dari umat Islam pada suatu masa atas hukum Islam. Arti kesepakatan ialah pendapat yang satu sesuai dengan yang lain. Arti mujtahidin, maksudnya ialah bukan kesepakatannya orang awam, dan bukan kesepkatan para ahli dalam satu kota, misalnya kota Madinah, Makkah dan lain sebagainya.

d) *Qiyas*

*Qiyas* (bahasa Arab: قياس, artinya menggabungkan atau menyamakan. Secara luas, menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.<sup>53</sup> *Al-qiyas* merupakan salah satu dalil atau prinsip metodologis dalam kajian *ushul-fiqh*, yang kemudian diadopsi dan diaplikasikan dalam kajian ilmu bahasa Arab dikarenakan kesamaan sumber otentik khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga kedua kajian ini saling melengkapi dalam pembentukan kaidah baik di bidang ilmu *fiqh* (ilmu syariat Islam) maupun di bidang ilmu bahasa Arab.<sup>54</sup>

Jadi, hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan akan dikenakan sanksi hukum bagi yang melanggarnya atau dengan kata lain, larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), hlm. 36.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 38.



atau ta'zir, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.

## **B. Pembuktian Pemerksaan Dalam Hukum Islam**

Pembuktian jarimah pemerksaan merupakan salah satu problematika hukum yang terdapat kerumitan dan kesulitan dalam melakukannya. Karena harus menuduh seseorang sebagai pelaku jarimah berdasarkan bukti-bukti yang tidak secara langsung dapat meyakinkan kesalahannya, melainkan harus dengan berbagai keterangan yang saling bersesuaian atau berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sementara dalam aspek yang lain, hukum harus ditegakkan secara adil. Tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah untuk membantu seorang korban. Karena dalam jarimah pemerksaan yang sudah terbukti secara meyakinkan adanya korban. Sedangkan siapa pelakunya, masih tersembunyi karena alat bukti tidak bisa memberikan keterangan pasti kepada siapa pelakunya. Sedangkan tujuan pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran.

Pembuktian perksaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (*al bayyinah*) terjadinya perzinaan berikut.

1. Pengakuan (*iqrar*) orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tidak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina.
2. Kesaksian (*syahadah*) empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (bukan budak), yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas.

3. Kehamilan (*al habl*), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.<sup>55</sup>

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (*qadhi*) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan *qadzaf* (tuduhan zina) kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta (*manath*) yang ada, antara lain:

1. Jika perempuan itu mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan *muhshan*, dan dirajam hingga mati jika dia *muhshan*.
2. Jika perempuan itu tak mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, maka hukumnya dilihat lebih dahulu; jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (*al 'iffah an zina*), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (*hadd al qadzaf*), yakni 80 kali cambukan. Adapun jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.<sup>56</sup>

Jadi, pembuktian pemerkosaan seharusnya bukan hanya melihat pada besar dan kecilnya 'uqubat, namun pada menemukan kebenaran. Karena jika melihat hukuman zina pada waktu itu sangat ringan berupa penjara, namun pembuktiannya mesti dengan empat orang saksi, kemudian setelah bentuk hukuman diubah menjadi cambuk 100 (seratus) kali, tata cara pembuktian tetap dan tidak berubah.

---

<sup>55</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 161.

<sup>56</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013), hlm. 257.

### C. Jenis- Jenis dan Unsur Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik diatur dalam Undang-Undang, Jenis-jenis tindak pidana (delik) sebagai berikut:

- a. Delik Formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang di larang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan.<sup>57</sup>
- b. Delik materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dengan ditimbulkannya akibat dari perbuatan itu. Contohnya seperti pasal 338 (pembunuhan).
- c. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Seperti pada pasal 162 (pencurian), 310 (menghina), 338 (pembunuhan).
- d. Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara tidak sengaja karena unsur kealpaanya. Delik culpa terdapat pada pasal 359, 360, 195.
- e. Delik Aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang terkait, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau tindak kesengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>57</sup> Extix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepdia, 2019), hlm. 72.

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>58</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.<sup>59</sup>

Dapat dipahami bahwasannya tentang unsur tindak pidana itu menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah tindak pidana yang bersifat sengaja atau direncanakan sedangkan unsur objektif adalah yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>58</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 19-20.

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 21.

Dalam hukum Islam, jarimah dalam bentuknya memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada unsur jarimah yang lain. Unsur umum jarimah seperti yang telah dikemukakan di atas terdiri dari: unsur formal (*al-rukn al-syar'iy*), yakni telah ada aturannya, (*al-rukn al-madi*), yakni telah ada perbuatannya, dan (*al-rukn al-adabiy*), yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum jika memenuhi ketiga unsur umum di atas.<sup>60</sup>

Adapun penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Unsur formal (الركن الشرعي), (yakni adanya undang-undang atau nass, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Misalnya ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 yaitu dipotong tangannya.
2. Unsur material (الركن المادي), (yakni sifat atau perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya

---

<sup>60</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 9.

<sup>61</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 21.

pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moral (الركن الأدبي), (Yakni pelakunya mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang memahami hukum, mengerti isi beban dan tanggung menerima beban tersebut. Yang dianggap orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh.

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus.

Unsur-unsur umum tersebut ialah:

1. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan Syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas Syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas Syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af'al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).<sup>62</sup>
2. Rukun *maddi* atau disebut juga unsure material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

---

<sup>62</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.<sup>63</sup>

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya, sehingga unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam pemerkosaan.<sup>64</sup>

Jadi, jenis dan unsur pidana yang terdapat dalam hukum pidana maupun hukum Islam keduanya harus memenuhi unsur pidana. Jenis pidana yang dilakukan pelaku dapat dimasukkan dalam kategori atau jenis perbuatan tertentu. Atas dasar ini pula perbuatan pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan pidana, dimana akan dijera dengan jenis perbuatan yang dilakukan.

#### **D. Teori Pidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan**

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum,

---

<sup>63</sup> Hanafi, *Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 14.

<sup>64</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 1-2.

instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya.

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan.<sup>65</sup> Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindakan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib di jembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.<sup>66</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

---

<sup>65</sup> Abdul Wahid dan dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 96.

<sup>66</sup> *Ibid.*



- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam penyelesaian kasus pemerkosaan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup). Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui bantuan kesaksian korban.

Di dalam KUHAP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan perlindungan dalam pasal 162 KUHAP. Dikatakan sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkkan untuk tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat dibacakan dari BAP yang ada. KUHAP juga memberi jalan bagi korban (menjadi saksi) untuk mengajukan

tuntutan ganti kerugian (pasal 98 ayat (1) KUHAP).<sup>67</sup> Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan tersebut dilakukan melalui LPSK sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh UU ini.

Perlindungan hukum bagi korban melalui LPSK sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
  - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, terkait dengan perlindungan korban dalam hal bantuan medis, menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban. Korban dibuat takut atau tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.<sup>68</sup> Tentunya tidak menutup kemungkinan korban menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan pelaku yang kemudian

---

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 24.

<sup>68</sup> Abdul Wahid dan dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)...*, hlm. 50.

perlu perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Baik penderitaan fisik maupun psikis akibat perkosaan yang dialami korban.

Perlindungan terhadap korban perkosaan juga mencakup korban yang hamil akibat dari perkosaan tersebut. Baru-baru ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (b) dikatakan bahwa tindakan aborsi boleh dilakukan dalam hal kehamilan akibat perkosaan. Regulasi tersebut tentunya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban perkosaan ketika perkosaan yang dialaminya kemudian berakibat pada hamilnya korban. Dalam hal ini, korban dapat menentukan apakah akan melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kehamilannya. Karena tidak dapat dipungkiri korban perkosaan terlebih bila perkosaan yang dialaminya berakibat kehamilan pada dirinya, sudah barang tentu menjadi beban psikis yang sangat mendalam yang di derita oleh korban.

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, menyebutkan kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan-batasan, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari

---

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>70</sup>

Menurut Arif Gosita, Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.<sup>71</sup>

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih kepada “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>72</sup>

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2.

<sup>71</sup> Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, ed. II, (Jakarta: Akademika presindo, 1985), hlm. 45.

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998),hlm. 16-17.

Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.<sup>73</sup>

Jadi, upaya perlindungan korban pemerkosaan tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan ketika dalam prakteknya unsur-unsur yang dapat mendukung tercapainya perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya. Artinya, perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan perkosaan secara nyata, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban perkosaan.

#### **E. Pembuktian dan Proses Peradilan Tindak Pidana di Pengadilan**

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut:

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 17.

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>74</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.<sup>75</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>76</sup>

Menurut Darwan Prinst, pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>77</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

---

<sup>74</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm 1.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135.

<sup>76</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

<sup>77</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>78</sup>

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidak dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Didalam KUHAP terdapat beberapa sistem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam sistem pengadilan, yakni:

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata.

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti

---

<sup>78</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 273.

yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu memberi kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.<sup>79</sup>

- b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.<sup>80</sup>

- c. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif.

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), hlm. 241.

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56.



menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.<sup>81</sup>

d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti.

---

<sup>81</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 65.

Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara di pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.



### **BAB III**

## **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH DALAM PUTUSAN NOMOR 22/JN/2021/MS-ACEH**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Menjatuhkan Putusan Dengan Ketercukupan Alat Bukti Yang Belum Terpenuhi**

Mahkamah Syar'iyah Aceh membebaskan terdakwa pemerkosa anak kandung berinisial SU (45). Pria asal Kabupaten Aceh Besar ini sebelumnya divonis oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan hukuman penjara 180 bulan terkait perkara tersebut. Vonis dibacakan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Namun, terdakwa tidak terima dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh Besar, terdakwa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.<sup>82</sup>

Upaya banding terdakwa diterima Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dipimpin oleh Anshary MK bersama dua anggota masing-masing, Alaidin dan Khairil Jamal. Dengan demikian, putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2021 dibatalkan. Menyatakan terdakwa SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur Hukum Jinayat.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Dra/Kid, Mahkamah Aceh Vonis Mahkamah Aceh Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung, 18 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>83</sup> Ezra Sihite dan Dani Randi, Mahkamah Syar'iyah Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosa Anak, JPU Kasasi, 9 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.viva.co.id/> pada tanggal 25 September 2022.

Putusan di atas berawal dari seorang ayah melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandungnya di Aceh Besar, akhirnya dieksekusi jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Jantho. Pelaku yang berinisial SU, sempat dinyatakan bebas oleh majelis hakim pada tingkat banding. Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar mengeksekusi seorang ayah berinisial SU (45) karena terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung, eksekusi dilaksanakan setelah keluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

SU telah eksekusi karena terbukti melanggar pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ke Rutan Kelas IIB Jantho Aceh Besar. Eksekusi terpidana pemerkosaan tersebut berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/JN/2021 tertanggal 14 Desember 2021. Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut terpidana dihukum dengan 'uqubat selama 180 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Pada putusan tingkat pertama oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth tertanggal 16 Agustus 2021 terpidana ini dijatuhi hukuman 180 penjara. Namun, pada tingkat banding oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh memvonis bebas terdakwa pemerkosa anak tersebut dengan putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tertanggal 28 September 2021.<sup>84</sup>

Terkait alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan putusan dengan ketercukupan alat bukti yang belum terpenuhi pada dasarnya tidak ada hal yang dianggap melalaikan alat bukti di Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun menurut JPU MS Jantho, MS Acehlah yang melalaikan alat bukti sehingga dengan alasan itu Majelis Hakim MS Aceh membebaskan pelaku pemerkosaan. Oleh karena itu, JPU menggugat MS Aceh ke MA sehingga dikabulkan permohonan tersebut. Artinya, MA menguatkan kembali putusan MS Jantho untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pemerkosaan anak kandung.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Kutipan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.

Jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menjebloskan seorang terpidana kasus Jinayat pemerkosaan atas nama SRD ke Rumah Tahanan (Rutan) Jantho Aceh Besar. Kasi Intelijen Kejari Aceh Besar Deddi Maryadi menyebutkan eksekusi terhadap terpidana tersebut dilakukan setelah putusan dalam perkara itu inkrah atau berkekuatan hukum tetap.<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Agung, Terpidana SU terbukti bersalah melanggar pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terpidana dihukum dengan ‘uqubat penjara selama 180 bulan dikurangi masa penahanan dan restitusi kepada saksi anak korban sejumlah Rp.14.200,000,00,-. Deddi menyebutkan sebelumnya pada tingkat banding, Mahkamah Syar’iyah Aceh menjatuhkan vonis bebas terhadap terpidana dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan penuntutan umum yang penuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 200 bulan dan restitusi kepada saksi anak Rp.14.200,000,00,-.<sup>87</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/JN/2021, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan dengan uqubat penjara 180 bulan dan Rp.14.200,000,00,-.<sup>88</sup>

Jadi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh beranggapan bahwa Majelis Hakim MS Jantho menjatuhkan vonis kepada terdakwa SU (45), atas kasus dugaan pemerkosaan anak kandung menilai barang bukti yang diajukan jaksa untuk menjerat SU tidak memenuhi alat bukti yang konkrit. Hal itu tertera dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth sehingga SU tidak terima dengan putusan itu dan kemudian melakukan upaya banding bersama kuasa hukum ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, sehingga Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum walaupun akhirnya Jaksa MS Jantho melakukan upaya banding ke

---

<sup>86</sup> Tim Redaksi, Kejari Aceh Besar Jebloskan Ayah Pemerkosa Anak ke Sel Rutan Jhanto, 20 Januari 2022. Diakses pada situs: <https://voi.id/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Kutipan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/JN/2021

Mahkamah Agung dan mengabulkan seluruhnya permohonan dari MS Jantho sehingga terdakwa SU langsung menjalani hukuman pidana.

## **B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Membebaskan Terdakwa**

Majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh menelurkan vonis yang mengejutkan karena menerima banding terdakwa dan membebaskannya dari vonis sebagai pelaku pemerkosa anak. Atas vonis bebas dari Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Aceh menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. JPU Kejari Aceh Besar Ardiansyah mengatakan, putusan hakim MS Aceh yang membebaskan terdakwa pemerkosa dinilai keliru. Bahkan, dalam persidangan hasil visum yang diajukan pihaknya sebagai alat bukti tidak dianggap oleh majelis hakim.<sup>89</sup>

Pihaknya juga sudah menyiapkan memori kasasi untuk melawan putusan kontroversial majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memvonis bebas terdakwa pemerkosa yang berinisial SU (45). Dikutip dari surat Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh, pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa ialah bahwa keterangan saksi korban tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena masih di bawah umur. Kemudian adanya cairan yang keluar dari alat kelamin korban, disebut hakim karena korban mengidap penyakit keputihan. Sedangkan luka lecet di area kemaluan korban disebut hakim hanya pernyataan sebagai dugaan tanpa adanya pemeriksaan berdasarkan medis.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> CNN Indonesia, Hakim Aceh Bebaskan Pemerkosa Tak Anggap Visum Sebagai Alat Bukti, 12 Oktober 2021. Diakses dari situs: <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Sementara itu, JPU sudah menyodorkan berbagai alat bukti hasil visum yang dikeluarkan Rumah sakit Bhayangkara di Banda Aceh. Namun alat bukti itu dikesampingkan oleh majelis hakim. Sebelumnya, SU divonis oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan hukuman penjara 180 bulan terkait perkara tersebut. Tidak terima dengan putusan itu, SU yang berprofesi sebagai ASN di Banda Aceh kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Di sana dia divonis bebas oleh hakim, karena alat bukti tidak kuat. Putusan bebas tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sidang ini dipimpin hakim Anshary MK bersama dua anggota masing-masing, Alaidin dan Khairil Jamal.<sup>91</sup>

Menyatakan terdakwa SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur Hukum Jinayat. Sehingga, Majelis hakim juga membebaskan SU dari segala tuntutan hukum dan dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan vonis bebas untuk SU (45), terdakwa kasus dugaan pemerkosaan anak kandung. SU dinyatakan bebas setelah melakukan upaya banding. Humas Mahkamah Syar'iyah Aceh, Darmansyah Hasibuan, mengatakan SU dibebaskan dari lewat putusan bernomor 22/JN/2021/MS-Aceh. Amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (perbuatan) pemerkosaan. Berdasarkan salinan lembar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, vonis bebas untuk SU diputuskan pada tahun 2021 lalu.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Arabiyani menilai Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh meragukan kapasitas ahli terkait putusan yang membebaskan terdakwa perkosaan terhadap anak kandung. Ia

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

mengatakan, ada beberapa catatan yang menurutnya hakim seharusnya melakukan eksaminasi terhadap fakta persidangan di tingkat satu. Tapi yang dilakukan justru melihat psikologis ibu, dan yang ini bukan ranahnya hakim tinggi untuk melakukan penilaian. Seharusnya, hakim tinggi membuka kembali dokumen di tingkat pertama yang kemudian dibaca ulang. Jikapun ada yang salah, hakim dapat melakukan pertimbangan kembali atau meminta saksi untuk datang. Bukan melakukan prasangka buruk terhadap ibu korban. Selain itu hakim juga mengabaikan hasil *visum at repertum* yang dikeluarkan dokter ahli. Kata Arabiyani, menurut hakim *visum at repertum* itu tidak bisa menunjuk siapa pelaku. Padahal, *visum at repertum* itu memang bukan menunjuk siapa pelakunya. Sebenarnya, *visum at repertum* itu sendiri membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan. Tugas hakim mencari siapa pelakunya, baik itu dari saksi maupun si anak korban.<sup>92</sup>

Selain itu ada putusan hakim yang menurutnya sangat fatal dilakukan. Dimana hakim meragukan keahlian psikolog saat mengambil keterangan dari korban. Karena dalam rekaman video itu, hakim beranggapan, psikolog menggiring sang anak. Saya pikir kita semua sepakat, ketika psikolog menjadi ahli, dia mempertaruhkan keahliannya.<sup>93</sup>

Selanjutnya, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil mengaku geram dan prihatin terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang kembali membebaskan terdakwa pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain merupakan anak kandungnya sendiri. Nasir Djamil menyebutkan, putusan bebas terhadap terdakwa S yang juga merupakan seorang PNS di Kota Banda Aceh tentu akan menyesakkan dada semua pihak, sebab pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan

---

<sup>92</sup> M. Rosseno Aji, LBH Banda Aceh Ungkap 3 Kejanggalan Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosaan Anak, 9 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://nasional.tempo.co/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>93</sup> *Ibid.*



belaka.<sup>94</sup> Oleh karena itu, kekuasaan hakim jangan sampai dimaknai sebagai kebebasan bagi hakim, karena kebebasan sangatlah penting, karena hakim harus benar-benar mengabdikan kepada keadilan, dan tidak boleh berat sebelah.

Nasir Jamil melanjutkan, hukum di negara Indonesia memang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan hakim untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang tersedia seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau perlawanan (*verzet*). Akan tetapi dalam banyak perkara, terbukti bahwa upaya-upaya hukum tersebut tidak mampu memperbaiki atau memulihkan kesalahan hakim dan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Artinya, dalam case ini hakim *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, bahwa *Judex Factie* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Jaksa dimuka persidangan, salah satunya alat bukti visum yang dikeluarkan rumah sakit bhayangkara di Banda Aceh.<sup>95</sup>

Pasca adanya putusan kasasi Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar telah melaksanakan eksekusi terhadap SU (45), terpidana jarimah pemerkosaan terhadap putri kandungnya yang masih di bawah umur. Terpidana di eksekusi Jaksa untuk menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Kota Jantho. Eksekusi terhadap putusan kasasi perkara jinayat itu karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ayah yang juga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banda Aceh itu diputuskan bersalah meniduri anaknya di salah satu desa dalam Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar setelah ia berpisah dengan istrinya. Perbuatan bejat itu dilakukan terpidana di rumah kediamannya antara tanggal 14 hingga 18 Januari 2021.

---

<sup>94</sup> Mulyana Syahriyal, *Bebaskan Terdakwa Pemerkosa Anak Kandung*; Nasir Djamil: *Dimana Hati Nurani Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh*, 9 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Kasi Intelijen Kejari Aceh Besar, Deddi Maryadi, SH mengatakan, eksekusi terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 16K/AG/JN/2021 tanggal 14 Desember 2021 itu sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam putusan MA tersebut terpidana dihukum dengan uqubat penjara selama 180 bulan (15 tahun), dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana selama ini. Sebelumnya, terpidana didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 49 Qanun dimaksud dengan pidana penjara 200 bulan dan restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 14.258.000.<sup>96</sup>

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth tanggal 16 Agustus 2021, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada terdakwa uqubat penjara selama 180 bulan atau 15 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana dan restitusi kepada korban sejumlah Rp 14.258.000.<sup>97</sup> Tapi, pada tingkat banding menurut putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 September 2021, terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terpidana dibebaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>98</sup> Kemudian, atas putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan Kasasi MA Nomor: 16K/AG/JN/2021 tanggal 14 Desember 2021, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>96</sup> Asnawi Luwi, Kasasi MA Keluar, Kejari Aceh Besar Eksekusi Terpidana Jinayat, Resmi Dihukum 180 Bulan Penjara, 18 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://aceh.tribunnews.com/> pada tanggal 25 September 2022.

<sup>97</sup> Kutipan Putusan Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth

<sup>98</sup> Kutipan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh

melakukan jarimah pemerkosaan dengan uqubat penjara 180 bulan dan Rp 14.258.000.<sup>99</sup>

Jadi, Majelis hakim membebaskan SU atas pertimbangan kurangnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan, Mahkamah Syar'iyah Aceh meyakini tidak menemukan alat bukti yang dapat menjerat SU. Sehingga, Hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan pemerkosaan sebagaimana yang terdapat dalam amar Putusan Nomor 22/JN/2021/MS. Aceh.

### **C. Analisis**

Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dinilai kontroversial cukup membuat masyarakat Aceh terkejut. Untuk kedua kalinya lembaga peradilan tersebut memvonis bebas terdakwa seorang ayah yang berprofesi sebagai PNS berinisial SU yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Awalnya di pengadilan tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh Besar, SU divonis 180 bulan penjara karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya sendiri.

Penulis melihat bahwa, SDM hakim di lembaga itu patut dipertanyakan kapabilitasnya dalam mengadili terdakwa kasus pemerkosa anak. Kalau dengan dalih ketidakcukupan alat bukti, kemudian hakim membebaskan pelaku, maka SDM hakim, tidak memadai dalam memutuskan perkara yang berpihak pada anak. Alih-alih berpihak pada anak, hasil visum pun terkesan diabaikan. Penulis juga beranggapan bahwa, putusan hakim MS Aceh yang membebaskan terdakwa pemerkosa dinilai keliru. Bahkan, dalam persidangan hasil visum yang diajukan pihaknya sebagai alat bukti tidak dianggap oleh majelis hakim. Ada alat bukti keterangan korban yang tidak menjadi perhatian Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>99</sup> Kutipan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 16K/AG/JN/2021

Aceh dan visum *aperal aprertum* tidak dijadikan alat bukti, hasil visumnya tidak dianggap sebagai alat bukti.

Kalau melihat kembali putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS-Aceh, pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa ialah bahwa keterangan saksi korban tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena masih di bawah umur. Kemudian adanya cairan yang keluar dari alat kelamin korban, disebut hakim karena korban mengidap penyakit keputihan. Sedangkan luka lecet di area kemaluan korban disebut hakim hanya pernyataan sebagai dugaan tanpa adanya pemeriksaan berdasarkan medis. Tidak hanya itu, berbagai alat bukti hasil visum yang dikeluarkan Rumah sakit Bhayangkara di Banda Aceh. Namun alat bukti itu dikesampingkan oleh majelis hakim.

Untuk menanggapi opini publik, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengeluarkan pernyataan resmi agar tidak terjadinya kesalahpahaman atas apa yang telah diputuskan MS Aceh terhadap terdakwa pemerkosa anak kandung. Untuk tidak menimbulkan adanya kesalahan informasi terkait vonis bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh, Humas Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan informasi, bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, setiap terdakwa yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah bukan berarti vonis pengadilan harus sesuai dengan dakwaan JPU 100%, sebab apabila hal ini terjadi maka fungsi hakim tidak diperlukan lagi. Hakim itu bebas menilai terbukti apa tidak suatu peristiwa jinayah tanpa terikat dengan dakwaan JPU. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian dan keyakinan yang berada pada ijtihad Hakim. Putusan Bebas tersebut diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara independen tanpa ada tekanan dari pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun pihak lain, tapi murni kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian dan juga memutus berdasarkan keyakinan majelis hakim itu sendiri. Apabila ada satu putusan di antara banyak putusan yang diputus bebas dan dinilai tidak adil, mari kita lakukan eksaminasi secara fair dan

berimbang. Bahwa anak korban memang perlu mendapat perhatian serius dan akan selalu pro kepada kepentingannya, tetapi keberpihakan kita terhadap anak jangan sampai semua terdakwa pelaku kejahatan kepada anak harus divonis bersalah tanpa menilai alat bukti yang diajukan ke Mahkamah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kewenangan yang ada serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani kasus jinayat dengan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Syar'iyah dan Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Jinayat.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab persoalan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa itu sudah memenuhi alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam unsur pidana berupa pengakuan sesuai dengan Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, yaitu yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengan terdakwa SU sehingga terdakwa dijatuhi hukuman.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membebaskan terdakwa dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan Majelis Hakim MS Aceh beranggapan apa yang diputuskan di MS Jantho tidak memenuhi alat bukti yang sah, yaitu hasil visum dan pengakuan dari terdakwa sehingga MS Aceh membebaskan terdakwa dengan ketidacukupan alat bukti.

### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi qanun jinayah tentang sanksi yang dapat memberikan efek jera selain adanya hukum cambuk, seperti Pasal 49 hubungan pemerkosaan yang memiliki hubungan mahram harus di kebiri atau jenis hukuman lainnya.
2. Kepada orangtua dapat menjaga anak dari lingkungan dan pergaulan yang baik dan dapat memberikan pemahaman pemahaman ilmu agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993).
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Press, 1993).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insan Darul Fikir, 2011).

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

## **B. SKRIPSI**

Anyzah Oktaviyani, Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan No. 12/JN/2016/MS.ACEH), mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Haldi Meidian, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019.

## **C. JURNAL**

Amrunsyah, Putusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, jurnal LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018.

Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, jurnal Media Iuris: Vol. 2 No. 2, Juni 2019.



#### D. INTERNET

Alfath Asmunda, Aktivis di Aceh Desak MA Batalkan Vonis Bebas Ayah dan Paman Terdakwa Pemerkos, 28 Mei 2021. Diakses dari situs: <https://www.merdeka.com/> pada tanggal 11 November 2021.

Dra dan Kid, Mahkamah Aceh Vonis Bebas Terdakwa Pemerkos Anak Kandung, 8 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 11 November 2021.

Yan Muwardiansyah, Terdakwa Pemerkos Anak Kandung di Aceh Besar Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi, 12 Oktober 2021. Diakses pada situs: <https://www.merdeka.com/> pada tanggal 11 November 2021.

